

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lahirnya UU No 7 Tahun 1992 dan UU No 10 Tahun 1998 tentang eksistensi bank syariah, memicu tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia, antara lain Bank Syariah Mandiri. Dan untuk lebih merangsang serta lebih memperjelas kegiatan perbankan syariah, pada tahun 1998 dikeluarkan UU No 10 Tahun 1998 sebagai amandemen UU No 7 Tahun 1992. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh bank konvensional untuk mengkonversi diri secara penuh menjadi bank umum syariah maupun membuka kantor cabang syariah. Menurut UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah.

Ismail, (2011). Perbankan Syariah. Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya dibank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariah islam. Bank

syariah yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil, dan bentuk lainnya sesuai dengan syariah islam.

Bank syariah dalam hal ini sama seperti bank konvensional menjalani fungsi intermediasi. Tetapi bank konvensional menjalankan fungsi tersebut dengan menggunakan prinsip bunga, di mana bagi penabung dan investor yang menipkan (meminjamkan) dananya kepada bank akan diberikan imbalan bunga. Demikian pula bank akan mengenakan kadar bunga tertentu bagi setiap kredit yang disalurkan kepada peminjam. Selisih bunga tersebut menjadi sumber keuntungan bank.

Dalam kegiatannya, bank berperan sebagai pengalihan asset atau dana. Nasabah menyimpan uang mereka dan memperoleh jasa dari bank berupa bunga istilah yang digunakan oleh bank konvensional atau bagi hasil istilah yang digunakan oleh bank syariah. Salah satu alasan yang mendorong seseorang untuk menabung diantaranya karena tergiur oleh suku bunga yang ditawarkan oleh pihak bank tersebut. Namun bunga bank kini menjadi perdebatan para ulama.

Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang keharaman bunga dalam lembaga keuangan menjadi salah satu faktor pendorong berkembangnya bank syariah di Indonesia. Adanya fatwa MUI tersebut memotivasi berbagai pihak untuk mendirikan perbankan syariah. Bahkan, bank konvensional pun juga mendirikan layanan dengan menggunakan prinsip syariah. Hal itu dapat terjadi karena prospek

lembaga keuangan syariah dinilai sangat menjanjikan dilihat dari animo masyarakat di Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri telah mengeluarkan fatwa pelarangan bunga bank pada 2004, di mana bunga (interest) yang merupakan tambahan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaat/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, yang pada umumnya berdasarkan persentase adalah memenuhi kriteria riba nasi'ah dan karena itu hukumnya haram.

Sebagian masyarakat Indonesia meyakini bahwa bunga bank yang beredar di bank konvensional termasuk riba dan haram. Maka bank syariah muncul sebagai alternative bagi masyarakat yang membutuhkan jasa perbankan/keuangan yang sehat serta memenuhi prinsip syariah.

Pada penelitian Ghozali Maski (2010), menyatakan Pelayanan bank syariah harus lebih ditingkatkan karena itu faktor paling diperhatikan oleh nasabah kepada bank, dan bank syariah juga harus memberikan informasi yang lebih lengkap juga mengenai prinsip syariah, jenis produk atau jasa, pelayanan dan fasilitas yang menunjang ke masyarakat. Adapun penelitian Raihanah Daulay (2011), menyatakan Kualitas pelayanan dan bagi hasil berpengaruh terhadap keputusan menabung nasabah di Bank Syariah. Bagi hasil mempunyai pengaruh besar dalam keputusan nasabah menabung di bank syariah. Jika perusahaan mampu mengelola dengan baik dana yang disimpan

maka tidak sulit bagi perusahaan untuk menarik nasabah untuk membuat keputusan menabung di bank syariah. Kualitas pelayanan juga sangat penting karena diperhatikan oleh nasabah. Pelayanan yang dimaksud adalah meningkatkan pelayanan fasilitas jaringan dan menambah sarana ATM, sehingga nasabah diberikan kemudahan untuk melakukan penyetoran dan penarikan.

Pada Penelitian Rizky Yoyong I (2018), Mahasiswa memiliki masalah keuangan yang kompleks karena sebagian besar mahasiswa belum memiliki pendapatan, cadangan dana juga terbatas untuk digunakan setiap bulannya. Masalah lain yang dihadapi bisa karena keterlambatan uang kiriman dari orang tua, atau uang bulanan habis sebelum waktunya, yang bisa disebabkan pengolahan keuangan pribadi yang salah (tidak adanya pengangguran), serta gaya hidup dan pola konsumsi boros. Perlu adanya motivasi untuk dapat menumbuhkan minat menabung pada setiap mahasiswa agar permasalahan keuangan yang terjadi bisa diminimalisir. Ada lagi penelitian Fitra Zuli (2014), Faktor yang menyebabkan mahasiswa tidak menabung di bank syariah karena lokasi kantor bank syariah yang kurang strategis dari pemukiman mahasiswa sehingga menyempitkan minat mahasiswa untuk menabung, jumlah penyediaan ATM bank syariah yang kurang banyak dan belum percaya sepenuhnya terhadap bank syariah karena beranggapan sama dengan mekanisme bank konvensional pada operasionalnya.

Menurut UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip – prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah.

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal – hal yang tidak diinginkan. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik, seperti dalam Q.S. Al Isra' (17) ayat 27 yang menyatakan bahwa Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Menabung adalah salah satu langkah dari persiapan tersebut. Alokasi anggaran konsumsi seorang muslim akan mempengaruhi keputusannya dalam menabung dan investasi.

Bukti lain bahwa Islam sangat mendorong kegiatan menabung dan investasi adalah bahwa dalam berbagai aturan Islam dalam mengelola harta membawa implikasi positif pada tabungan dan investasi ini, misalnya larangan terhadap penumpukan harta, pengenaan zakat pada harta yang menganggur melebihi batas waktu tertentu.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi**

Minat Mahasiswa Menabung Di Bank Syariah (Studi Mahasiswa Program Studi Akuntansi Angkatan 2015 Universitas Bina Darma).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dikemukakan diatas, maka masalah pokok pada penelitian ini adalah Faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa program studi akuntansi angkatan 2015 di Universitas Bina Darma untuk menabung di bank syariah?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan agar pembahasan-pembahasan dapat terarah, sehingga ruang lingkup pembahasan hanya sebatas yang mempengaruhi minat mahasiswa program studi akuntansi angkatan 2015 universitas bina darma untuk menabung di bank syariah.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa program studi akuntansi angkatan 2015 Universitas Bina Darma untuk menabung di bank syariah.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pengetahuan dan wawasan tentang minat menabung dibank syariah dengan beberapa faktor yang akan dibahas.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang teori yang didapat di bangku kuliah dengan ilmu yang sebenarnya mengenai Bank Syariah Di Indonesia.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk menambah pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama dengan metodologi yang berbeda.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam upaya untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terarah untuk mempermudah pemahaman tentang masalah-masalah yang disajikan dalam skripsi ini, maka penulisannya akan diuraikan dalam bab yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang yang akan dijelaskan alasan pemilihan judul. Bab ini juga merupakan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian yang ingin dicapai dari penulisan laporan yang semuanya akan ditulis secara sistematis. Oleh karena itu dibuatlah suatu sistematika penulisan agar penulisan laporan ini tetap dapat berjalan sesuai dengan alurnya dan tepat sasaran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori yang merupakan penjabaran dari kerangka yang berkaitan dengan Faktor yang mempengaruhi mahasiswa Universitas Bina Darma untuk menabung di bank syariah. Serta pengaruhnya terhadap kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi metodologi penelitian yang menguraikan tentang bagaimana penelitian dilakukan yang terdiri dari variable penelitian, penentuan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dibahas tentang uraian hasil dan pembahasan yang terdiri dari analisis data, perhitungan statistik serta pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya serta saran sehubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.